



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 67 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (publik) terhadap berbagai permasalahan yang menyangkut masalah hukum, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

4

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Pelayanan Publik”, sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pelayanan Publik bertugas :  
 a. memberikan pemahaman dan pengetahuan ke masyarakat dan aparatur Pemerintah sesuai permasalahan hukumnya;  
 b. memberikan arahan dan masukan agar permasalahan di Kecamatan, gampong dapat diselesaikan; dan  
 c. menjawab pertanyaan masyarakat dan aparatur sesuai permasalahan hukum yang diajukan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
 pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS




PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

4


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 67 TAHUN 2026  
TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

SUSUNAN NARASUMBER PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Narasumber	500.000,-	
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Narasumber	250.000,-	
3.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Narasumber	500.000,-	
4.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Narasumber	250.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS